



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) 43423 – 40173  
Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Nomor : 421.1/II.2/272  
Lamp : 1 (satu) Eks  
Hal : **Perpanjangan Izin Operasional**  
**PAUD DIAN DESA**

Lhokseumawe, 17 Desember 2013 M  
13 Shafar 1435 H

Kepada Yth.

**Kepala PAUD DIAN DESA**  
Tempat

Dengan hormat,


1. Menanggapi Surat Kepala UPTD-PK Tanah Jambo Aye Nomor : 425/UPTD-PK/420/2013, Tanggal 8 Desember 2013 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional **PAUD DIAN DESA** Gampong Buket Linteung Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara.
2. Setelah meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan izin operasional untuk :

Nama Lembaga : **PAUD DIAN DESA**  
Tahun Pendirian : 2009  
Status : Swasta  
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan **PAUD DIAN DESA**  
Alamat : Gampong Buket Linteung Kec.Langkahan  
Kab. Aceh Utara  
TMT : 17 Desember 2013

Dengan ketentuan :

- a. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
- b. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara
- c. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun, apabila lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan maka Izin Operasional ini akan dicabut.
- d. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan guru dan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan  
Olahraga Kabupaten Aceh Utara

  
**RAZALI S.Pd**  
Pembina Tk.I/ Nip. 19891210 198309 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Utara
3. Camat Kecamatan Langkahan
4. Kepala UPTD-PK Tanah Jambo Aye
5. Arsip